



Penanggung Jawab Supermarket Mangkir

■ Satpol PP Kota Yogya Panggil Lagi Pekan Depan

Kami akan memanggil kembali dan meminta datang manajemen yang bertanggung jawab hari Senin mendatang

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta akan kembali memanggil manajemen toko modern berjelebar (TMB) kategori supermarket di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto, pada Senin (10/4) mendatang. Pasalnya, pihak manajemen yang bertanggung jawab dengan toko tersebut mangkir dari panggilan aparat penegak peraturan daerah (Perda), Jumat (7/4).

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Christina Suhandini menjelaskan, sebenarnya memang ada perwakilan dari toko tersebut yang datang untuk memenuhi panggilan.

● ke halaman 14



GRATIS/PAUZIARAHIMAN

- Penanggung jawab TMB supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto mangkir dari panggilan Satpol PP Kota Yogya, kemarin.
- Toko tersebut diketahui belum memiliki izin gangguan tapi sudah beroperasi.
- Sebenarnya ada pihak yang memenuhi panggilan Satpol PP, tapi ternyata bukan pihak yang bertanggung jawab dalam pendirian toko termasuk perizinannya.



TMB TAK BERIZIN

- Satpol PP akan kembali mengedukasi pemanggilan kepada pihak supermarket pada Senin pekan depan.
- Satpol PP tidak segan-segan untuk menutup tempat usaha yang nekat beroperasi tanpa izin.
- Forpi Kota Yogya menyatakan seharusnya Satpol PP langsung memberikan surat peringatan karena jelas-jelas tak berizin.
- Pemkot diminta mengawasi segala bentuk usaha yang mencuri start perizinan sebelum beroperasi.

Penanggung Jawab Supermarket

● Sambungan Hal 13

Perwakilan ini sudah datang memenuhi panggilan sebanyak dua kali.

Akan tetapi, perwakilan ini bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan pendirian toko termasuk perizinannya. "Kami akan memanggil kembali dan meminta datang manajemen yang bertanggung jawab hari Senin mendatang," tegas Christina, kemarin.

Dia menjelaskan, pihaknya baru akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP), jika memang manajemen TMB kategori 'supermarket' ini bisa datang dan diklarifikasi terkait perizinan. Sejauh ini, pihaknya juga terus melakukan pengawasan dan meminta pihak toko tersebut ke kantor. "Namun, toko tersebut tetap nekat beroperasi," katanya.

Dikatakannya, pihaknya tidak segan-segan untuk menutup tempat usaha yang nekat beroperasi tanpa izin operasional. Hanya saja, penegakan dan juga penutupan ini akan dilalui dengan tahapan, seperti mengirimkan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali.

Jika memang toko tersebut tidak segera mengurus izin HO dan nekat beroperasi, pihaknya pun akan meminta telaah ke pejabat wali kota untuk melakukan penutupan. Satpol PP juga mendesak pihak TMB bisa mengikuti aturan dengan mengurus izin HO terlebih dahulu dan beroperasi.

Selain toko modern berjejaring, pihaknya juga sudah tegas dengan beberapa tempat usaha lainnya. Di antaranya, sudah melayangkan panggilan untuk rumah makan di Jalan Timoho Yogya yang juga melanggar izin HO dan pemasangan reklame. "Sat Pol PP sudah meminta pengelola rumah makan un-

tuk datang ke kantor," ulasnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dan ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Makruf justru melihat penegakan Perda terkesan 'ompong'. Sementara, dari sisi regulasi tidak ada persoalan.

"Saya menilai tidak berjalan aturan perizinan karena ada pemain-pemain modal besar dan juga ada tangan kekuasaan. Ini yang harus ditindak tegas dan pengawasannya pun rutin, bukan hanya berkala," tuturnya.

Pengusaha, kata dia, selalu mencari celah dan peluang dalam penerapan peraturan yang dibuat pemerintah. Sehingga, saat ada pelanggaran peraturan, tapi tidak ditindak, maka dipastikan akan diambil peluang itu.

Kooperatif

Melalui sambungan telepon seluler, Regional Corporate Communication Mana-

ger PT Sumber Alfaria Trijaya Firly Firlandi menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih sedang mengurus izin gangguan atau HO ke Pemkot setempat. Pihaknya pun membenarkan jika sudah dipanggil oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

"Saat ini izin HO sedang diproses dan diperkirakan seharusnya sudah keluar minggu lalu," jelas Firly, Jumat (7/4) petang.

Dia menjelaskan, belum keluarnya HO ini lantaran memang ada kelengkapan dokumen yang harus direvisi. Sehingga hal inilah yang menjadikan izin HO menjadi terlambat keluar. Sehingga pihaknya berupaya untuk melengkapinya.

Pihaknya juga mengaku kooperatif dengan klarifikasi perizinan ini. Di antaranya tetap memenuhi panggilan dari Satpol PP setempat. "Kami hari ini (kemarin) sudah mendatangi Satpol PP terkait panggilan tersebut," katanya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005